



PUTUSAN

Nomor 0698/Pdt.G/2021/PA.Gdt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Yayat Inayatullah, S.H.I., dan Rara Tia Andova, S.H., Advokat yang berkediaman di Jl. Terusan Pramuka Sukaraja II RT 002 Desa Sukaraja, Kec. Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Kode Post 35366, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 394/Kuasa/2021/PA.Gdt tanggal 27 Oktober 2021, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 0698/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan pada tanggal 27 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 0698/Pdt.G/2021/PA.Gdt, mengemukakan dalil-dalil, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Kabupaten Pesawaran, diketahui bahwa alamat Penggugat dan Tergugat merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gedong Tataan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2007 bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1428 di Dusun Kebon Pisang, RT.13 RW.004, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran dengan wali nikah orang tua Penggugat (wali nasab) dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) sebagaimana tertuang dalam kutipan buku akta nikah nomor : XXXX tertanggal 14 Juni 2007;
3. Bahwa setelah pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah kediaman orang tua Pengugat di Kabupaten Pesawaran hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
4. Bahwa dari Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. **ANAK I**, Perempuan, lahir 31 Desember 2007, 2. **ANAK II**, Perempuan, 21 Juli 2011, 3. **ANAK III**, Laki-laki, lahir 26 Juli 2015 Saat ini tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan harmonis, namun satu tahun setelah menikah yaitu pada tahun 2008 mulai terjadi percekokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh beberapa peristiwa, diantaranya :
 - Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan mempunyai sifat Pemalas dan suka pilih-pilih pekerjaan;
 - Tidak pernah memberikan nafkah yang mencukupi kebutuhan keluarga sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat seringkali mendapat bantuan keuangan dari orangtua Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 0698/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering mengambil uang hasil usaha Penggugat untuk keperluan yang tidak jelas;
 - Bahwa Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain dibelakang Penggugat;
 - Bahwa Tergugat selalu bersikap dingin kepada Penggugat yang menyebabkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis
 - Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah sejak awal pernikahan sampai sekarang kepada Penggugat;
6. Bahwa Puncak perkecokan terjadi pada Juli 2020 dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain di depan Penggugat, hingga akhirnya terjadi perecokan antara Penggugat dan Tergugat;
 7. Bahwa atas kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke kediaman orangtua Tergugat di Kabupaten Pesawaran, Sedangkan Penggugat tetap di alamat tempat tinggal seperti di atas;
 8. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat jarang sekali berkomunikasi kecuali komunikasi terkait urusan anak;
 9. Bahwa akibat perkecokan tersebut, Pihak keluarga Penggugat pernah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga, tetapi keluarga Penggugat menyerahkan semuanya kepada Penggugat dan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipersatukan kembali, maka Penggugat memilih jalan Perceraian;
 10. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat hidup tanpa saling memperdulikan satu sama lain dan tidak melakukan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri yang rukun dan harmonis sehingga sulit untuk menjalani rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;
 11. Bahwa Penggugat memohon kepada majlis hakim Pengadilan agama Gedong Tataan untuk menetapkan dan membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 12. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dan untuk mendapat kepastian di hadapan hukum, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 0698/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini di hadapan Pengadilan Agama Gedong Tataan dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini dapat memberikan pertimbangan hukum dan memutus perkara ini yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in suhbra **Tergugat (TERGUGAT)** terhadap **Penggugat (PENGGUGAT)**
3. Menetapkan dan membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Yayasan Inayatullah, S.H.I., dan Rara Tia Andova, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 394/Kuasa/2021/PA.Gdt tanggal 27 Oktober 2021, Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan kelengkapan surat kuasa yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dengan nasihat tidak berhasil untuk mengurungkan niat Penggugat tetap mengajukan gugatannya dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 0698/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, Nomor 224/29/VI/2007 Tanggal 14 Juni 2007, bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: 1. ANAK I, Perempuan, lahir 31 Desember 2007 , 2. ANAK II, Perempuan, 21 Juli 2011, 3. ANAK III, Laki-laki, lahir 26 Juli 2015 Saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 1 (satu) tahun pernikahan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 0698/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama Herni, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat sering mengambil hasil usaha Penggugat di toko;
 - Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu;
 - Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;
 - Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah;
 - Pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;
 - Saksi ikut terlibat dalam merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi 2, **SAKSI II**, umur 96 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pesawaran, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai _ orang anak, masing-masing bernama: 1. ANAK I, Perempuan, lahir 31 Desember 2007 , 2. ANAK II, Perempuan, 21 Juli 2011, 3. ANAK III, Laki-laki, lahir 26 Juli 2015 Saat ini tinggal bersama Penggugat;
 - Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak lebih kurang 1 (satu) tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 0698/Pdt.G/2021/PA.Gdt



- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat selingkuh dua kali pertama dengan perempuan yang bernama HERNI dan yang kedua dengan perempuan bernama ENI;
- Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan ketika mereka bertengkar di warung, Saksi juga ikut meleraikan;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu;
- Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah;
- Pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;
- Saksi hanya memberikan nasihat kepada Penggugat saja;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara aquo, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan sepanjang gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan mempunyai sifat Pemalas dan suka pilih-pilih pekerjaan, Tidak pernah memberikan nafkah yang mencukupi kebutuhan keluarga sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat seringkali mendapat bantuan keuangan dari orangtua Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengambil uang hasil usaha Penggugat untuk keperluan yang tidak jelas, Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain dibelakang Penggugat, Tergugat selalu bersikap dingin kepada Penggugat yang menyebabkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah sejak awal pernikahan sampai sekarang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Puncak perkecokan terjadi pada Juli 2020 dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain di depan Penggugat, hingga akhirnya terjadi perecokan antara Penggugat dan Tergugat, atas kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke kediaman orangtua Tergugat di alamat Kabupaten Pesawaran, Sedangkan Penggugat tetap di alamat tempat tinggal seperti di atas;



Menimbang, bahwa selama 1 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tidak mengajukan bantahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI I** dan **SAKSI II** keduanya telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materil, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 0698/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang didukung bukti tertulis, serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesawaran;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: 1. ANAK I, Perempuan, lahir 31 Desember 2007, 2. ANAK II, Perempuan, 21 Juli 2011, 3. ANAK III, Laki-laki, lahir 26 Juli 2015 Saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa sekurang-kurangnya sejak Tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini sudah tidak rukun lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain dibelakang Penggugat;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat, sekurang-kurangnya sudah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan selama itu pula keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, telah pula dilakukan upaya musyawarah keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974, sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Di saat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, ditandai dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, serta telah diupayakan upaya damai secara maksimal dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 0698/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gedong Tataan adalah talak satu bain sugra, talak mana dijatuhkan berdasarkan permintaan Pengggugat sebagai istri, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Senin tanggal 15 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabbi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh **Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I.** dan **Muhamad Faudzan, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan majelis Hakim nomor 0698/Pdt.G/2021/PA.Gdt tanggal 19 Oktober 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Eliyati Sury, S.Ag, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I.

**Asep Ridwan Hotoya, S.H.I.,
M.Ag.**

Muhamad Faudzan, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Eliyati Sury, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp400.000,00
- PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 0698/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)